

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern. Salah satu bentuk perkembangan teknologi tersebut ialah teknologi *deepfake*, yaitu teknologi manipulasi audio, gambar, maupun video menggunakan kecerdasan buatan sehingga menghasilkan konten yang tampak asli dan sulit dibedakan dari kenyataan. Teknologi ini berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital dalam kehidupan masyarakat (Ahmad M. Ramli, 2018).

Pada awalnya teknologi *deepfake* digunakan untuk kepentingan hiburan, perfilman, dan inovasi teknologi. Akan tetapi, dalam praktiknya teknologi tersebut sering disalahgunakan untuk melakukan berbagai tindak pidana, seperti pencemaran nama baik, penipuan digital, pornografi non-konsensual, pemerasan, manipulasi politik, hingga penyebaran berita bohong (*hoax*) (Barda Nawawi Arief, 2019). Penyalahgunaan teknologi *deepfake* dapat menimbulkan kerugian serius bagi korban, baik kerugian materiel maupun immateriel berupa trauma psikologis, kehilangan reputasi, pelanggaran privasi, serta gangguan kehidupan sosial korban. (Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2020)

Kemajuan teknologi *deepfake* menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan hukum mengenai manipulasi digital memang telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun belum terdapat regulasi khusus yang secara spesifik mengatur tindak pidana berbasis teknologi *deepfake*. (Sigid Suseno, 2020). Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kekosongan norma hukum (*legal vacuum*) serta kesulitan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan.

Selain itu, sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) sering kali belum mampu memberikan perlindungan optimal terhadap korban tindak pidana digital. Dalam perkara berbasis *deepfake*, korban tidak hanya membutuhkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan nama baik, penghapusan konten digital,

rehabilitasi psikologis, perlindungan privasi, serta jaminan agar konten manipulatif tidak kembali tersebar di ruang digital. (Marlina, 2019)

Pendekatan restorative justice menjadi penting untuk dikaji sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih menitikberatkan pada pemulihan korban. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik guna memulihkan keadaan seperti semula. (Howard Zehr, 2015) Pendekatan ini dinilai lebih humanis karena tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Penerapan restorative justice dalam tindak pidana berbasis teknologi *deepfake* memiliki tantangan tersendiri. Karakteristik kejahatan digital yang bersifat anonim, lintas negara, cepat menyebar, dan sulit dihapus menyebabkan pemulihan korban menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional (Susan W. Brenner, 2018). Selain itu, belum terdapat formulasi hukum yang jelas mengenai batasan penerapan restorative justice terhadap kejahatan digital berbasis teknologi kecerdasan buatan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai restorative justice dan perlindungan hak korban dalam tindak pidana berbasis teknologi *deepfake* menjadi penting dilakukan guna menemukan formulasi kebijakan hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap korban sekaligus menjawab tantangan perkembangan teknologi digital di Indonesia.